



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR: 0221/K.BAWASLU/KU.00.03/VI/2020
TENTANG**

**KEBIJAKAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DALAM TATANAN NORMAL
BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)**

I. Latar Belakang

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tataan Normal Baru, serta dalam rangka menjaga keberlangsungan dukungan administrasi keuangan dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kebijakan Dukungan Administrasi Keuangan Dalam Tataan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19.

II. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam tataan Normal Baru;
2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 hal Penegasan biaya/belanja yang dibebankan pada DIPA Satker dalam masa darurat COVID-19;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

III. Maksud dan Tujuan

Memberikan panduan pada KPA/PPK Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam memberikan dukungan administrasi keuangan sehingga pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab berjalan efektif pada pelaksanaan kedinasan dalam tataan normal baru produktif dan aman COVID-19.

IV. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi kebijakan rapat, perjalanan dinas dan dukungan administrasi keuangan pada pelaksanaan kedinasan dalam tataan normal baru produktif dan aman COVID-19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *ad-hoc*.

V. Ketentuan

1. Penyelenggaraan rapat-rapat dan/atau kegiatan tatap muka di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota agar memanfaatkan teknologi informasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia. Apabila berdasarkan urgensinya diperlukan rapat dan/atau kegiatan tatap

- muka agar dilaksanakan di kantor dan memperhatikan jarak aman antara peserta rapat dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kegiatan kedinasan dioptimalkan secara daring. Dalam hal diperlukan pelaksanaan perjalanan dinas biasa (akun 524111) atau dalam kota (akun 524113) agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas serta urgensi pelaksanaan, dibatasi maksimal 3 (tiga) orang dengan tujuan penugasan yang sama serta tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 3. Biaya sehubungan dengan syarat yang diwajibkan dalam bepergian/perjalanan dinas oleh pihak otoritas setempat yang berwenang maka biaya tersebut dapat dibebankan kedalam DIPA pada Akun Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 (521241);
 4. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas biasa (akun 524111) selama tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, pengaturan penandatanganan Surat Tugas sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas (ST) bagi Bawaslu:
 - 1) Anggota Bawaslu dalam pelaksanaan perjalanan dinas wajib mendapatkan persetujuan dari Ketua Bawaslu;
 - 2) ST bagi Ketua/Anggota dan Sekjen Bawaslu ditandatangani oleh Ketua Bawaslu atau Sekretaris Jenderal Bawaslu a.n. Ketua Bawaslu;
 - 3) ST bagi seluruh Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pelaksana Teknis dan pihak lain ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
 - b. Surat Tugas (ST) bagi Bawaslu/Panwaslih Provinsi:
 - 1) Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi dalam pelaksanaan perjalanan dinas wajib mendapatkan persetujuan dari Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 - 2) ST bagi Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi ditandatangani oleh Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi atau Kepala Sekretariat a.n. Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 - 3) ST bagi seluruh Pejabat Struktural Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Staf Pelaksana Bawaslu/Panwaslih Provinsi serta pihak lain ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.
 - c. Surat Tugas (ST) bagi Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota:
 - 1) Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perjalanan dinas wajib mendapatkan persetujuan dari Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 - 2) Koordinator Sekretariat dalam pelaksanaan perjalanan dinas wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 - 3) ST bagi Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota atau Kepala Sekretariat a.n. Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - 4) ST bagi Staf Pelaksana Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dan pihak lain ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
 5. Pembayaran Tunjangan Kinerja, Insentif Kinerja dan Uang Makan bagi PNS dan PPNNP dibayarkan sesuai kehadiran dengan mengisi daftar kehadiran untuk pegawai yang melaksanakan *Work From Office* (WFO) dan bagi pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) wajib melampirkan Laporan Kerja Harian (LKH) dan bukti kehadiran. Terhadap pegawai yang tidak melampirkan daftar kehadiran WFO dan LKH yang disertai bukti kehadiran WFH maka diperhitungkan sebagai pengurang besaran Tunjangan Kinerja/Insentif Kinerja;
 6. Bagi pegawai yang melaksanakan *work from office* (WFO) tidak dapat diberikan biaya transpor, biaya konsumsi dan/atau *snack*;

7. Lembur PNS dan/atau PPNP agar dilaksanakan dengan selektif dengan memperhatikan prioritas dan urgensi pekerjaan. Diupayakan untuk menghindari bekerja lembur agar pegawai dapat beristirahat cukup guna menjaga kesehatan/imunitas tubuh.

VI. Penutup

Selain ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini, perjalanan dinas tetap mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Surat Edaran Ketua ini berlaku terhitung mulai tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan berakhirnya tatanan normal baru sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diminta agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga akuntabilitas keuangan dengan tetap mengedepankan *money follow program*, kehati-hatian, selektif, efektif, efisien dan memperhatikan ketersediaan anggaran serta memastikan berjalannya dukungan administrasi pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Jakarta, 3 Juni 2020

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,



ABHAN